

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Manusia adalah makhluk sosial yang tidak bisa menghindar dari kehidupan bermasyarakat dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Manusia akan melakukan kegiatan muamalah yaitu tukar menukar barang atau sesuatu yang memberikan manfaat dengan cara yang sudah ditentukan, seperti jual beli, sewa-menyewa, upah-mengupah, pinjam-meminjam, dan yang lainnya. Agama Islam telah memberikan aturan-aturan masalah muamalah untuk kemaslahatan umum. Dengan adanya aturan muamalah maka kehidupan manusia bisa berjalan dengan sebaik-baiknya dan terarah tanpa adanya penyimpangan dikemudian hari yang akan merugikan bagi manusia itu sendiri. Salah satu bentuk kegiatan muamalah yang dibolehkan oleh Allah SWT adalah jual beli.¹

Jual beli merupakan salah satu sarana yang digunakan oleh manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya dengan jual beli manusia bisa bersosialisasi antar sesama, Allah SWT memberi kebebasan kepada para hambanya dalam melakukan transaksi baik jual beli maupun transaksi lainnya. Jual beli adalah tukar-menukar benda atau barang yang dilakukan oleh dua belah pihak yang suka sama suka dimana ada penjual dan pembeli dalam suatu perjanjian dengan ketentuan syara' yang ada.²

Sebagaimana dalam Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat 275 telah disebutkan tentang jual beli sebagai berikut:

¹Farid Wajdi & Suhrawardi K. Lubis, *Hukum Ekonomi Islam* (Jakarta: Sinar Grafika, 2020), 11.

²Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, cet. 6, (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), 68.

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

Artinya:”...Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba...”.³

Berdasarkan ayat diatas dapat dijelaskan bahwa jual beli diperbolehkan dalam agama islam dengan tidak keluar dari rukun dan syarat sah jual beli itu sendiri dan Allah melarang hambanya untuk melakukan riba karna merugikan satu pihak dan menguntungkan bagi pihak yang lainnya berbeda dengan jual beli yang memang sudah ada sejak zaman Rasulullah yang sama-sama menguntungkan bagi kedua belah pihak. Dengan demikian dapat diketahui bahwa riba yaitu pengambilan tambahan dalam suatu akad transaksi dimana dalam pengambilan tambahan tersebut ada imbalan yang tidak diketahui. Dengan kata lain riba adalah pengambilan harta pokok tambahan tanpa adanya transaksi pengganti.

Perkembangan teknologi informasi pada saat ini telah merubah kebiasaan masyarakat dalam melakukan transaksi jual beli. Dimana sebelumnya masyarakat bertransaksi jual beli dengan tatap muka atau secara datang langsung ke penjual kiniperlahan berubah dengan jual beli melalui *online* atau internet. Transaksi atau jual beli secara yang dilakukan antara penjual dan pembeli secara yang melalui media internet yang tidak adanya pertemuan secara langsung oleh kedua belah pihak yang membuat semua orang dapat memesan dan membeli produk yang dijual secara tidak terbatas jarak dan waktu.

Jual beli adalah cara baru dalam kegiatan transaksi jual beli dengan memanfaatkan kemajuan tekhnologi pada saat ini. Transaksi menurut masyarakat lebih mempermudah dalam hal melakukan transaksi hanya dengan menggunakan internet barang yang diinginkan bisa dengan cepat untuk didapat bahkan barang

³Departemen Agama RI, *AL-Qur'an dan Terjemahannya*, (Bandung: Diponegoro, 2006), 36.

yang tidak bisa diperoleh di daerahnya sendiri bisa diperoleh melalui internet hal ini dikarenakan sudah semakin banyaknya jumlah pengguna internet di Indonesia. Namun dalam transaksi jual beli harus ada jaminan atas barang yang diperjual belikan sehingga pembeli akan merasa nyaman dalam melakukan transaksi seperti ada batas waktu, ruang dan hukum didalamnya.

Salah satu syarat bagi pihak yang akan melakukan akad jual beli haruslah baligh dan berakal agar tidak mudah ditipu oleh orang. Batalnya suatu akad yakni bila yang melakukan akad tersebut adalah anak kecil, orang gila, dan orang bodoh sebab mereka semua tidak bisa mengendalikan harta. Oleh sebab itu anak kecil, orang gila, dan orang bodoh tidak diperbolehkan menjual meskipun harta tersebut miliknya sendiri.

Selain dari syarat diatas ada syarat subyektif yang harus terpenuhi dalam terlaksananya jual beli yakni kecakapan. Kecakapan adalah syarat yang harus dipenuhi baik oleh penjual maupun pembeli. Apabila dalam transaksi jual beli ada salah satu pihak yang belum cakap maka akan terjadi penipuan, dalam artian cakap disini harus cakap hukum ataupun cakap dalam melakukan perjanjian.

Walaupun dalam dalam KUHPerdara dan Undang-Undang Perlindungan Konsumen telah diatur oleh pemerintah dengan sedemikian rupa, perbuatan melawan hukum ataupun pengabaian hak-hak konsumen masih sering terjadi. Hal ini di samping rendahnya penawaran, pelaku traksaksi *online* juga masih belum cakap dalam melaksanakan jual beli.

Dalam kegiatan ini anak kecil yang berbelanja tersebut tanpa dipikirkan keabsahan transaksi jual beli yang dilakukan, padahal keabsahan transaksi jual

beli itu sendiri merupakan hal yang sangat penting dalam kaitannya sah tidaknya jual beli tersebut.

Berdasarkan fakta yang terjadi di masyarakat desa Teja Timur terdapat banyak anak dibawah umur yang melakukan jual beli *online* mulai dari barang yang harganya murah sampai dengan barang yang harganya mahal. Transaksi dilakukan melalui media sosial seperti WhatsApp ataupun melalui aplikasi shoppe ataupun yang lainnya yang menggunakan internet. Hal ini tentunya para orang tua tidak mengetahui dan kebanyakan anak yang melakukan transaksi jual beli *online* masih duduk dibangku sekolah dasar 10-12 tahun. Seperti yang sudah diketahui bahwasanya resiko jual beli melalui internet lebih tinggi dibandingkan dengan jual beli dengan tatap muka langsung. Misalnya barang yang dijual cacat, barang tidak dikirim, atau bahkan memang modus penipuan.

Hal ini berawal dari situasi sekolah *online* yang mengakibatkan anak harus mempunyai handphone untuk belajar karena adanya kebijakan pemerintah harus belajar secara daring atau *online*. Oleh karena itu para orang tua memfasilitasi anak-anaknya supaya dapat tetap melakukan pembelajaran meskipun di rumah. Handphone yang dipakai anak-anak untuk sekolah biasanya tidak sepenuhnya dalam pengawasan orangtua dikarenakan banyaknya aktivitas yang dilakukan para orangtua dan tidak bisa setiap saat mengontrol apa yang dilakukan oleh anak-anaknya.

Peneliti melakukan observasi di Desa Teja Timur Kabupaten Pamekasan. Peneliti mewawancarai salah satu anak yang bernama Nayla yang melakukan jual beli secara *online*. Jual beli secara *online* yang dimaksud adalah jual beli yang dilakukan dengan memesan lewat handphone dan di bayar di awal sebelum barang

tersebut ada, namun ada juga pembayaran yang dilakukan pada saat barang sudah ada.⁴

Jual beli *online* dilakukan biasanya dilakukan pada saat anak-anak melihat sebuah postingan di WhatsApp ataupun di e-commerce sehingga menarik perhatian para anak-anak untuk membeli produk tersebut. Para anak akan memesan barang yang menarik perhatian mereka tanpa mereka sadari bahwa barang tersebut tidak begitu penting bagi dirinya namun mereka hanya ingin tau ataupun tidak sengaja memesan barang tersebut.

Transaksi jual beli yang dilakukan oleh anak-anak masih banyak yang tidak mengetahui akad apa yang digunakan didalam melakukan transaksi jual beli secara *online*. Penjual tidak menjelaskan akad apa yang digunakan kepada pembelinya jika pembeli menyukai barang yang dijual maka terjadilah jual beli, dan toko tersebut sudah menjelaskan barang dengan keterangan dibawah gambarnya.

Seperti contoh kasus jual beli yang dilakukan oleh Nayla yang masih berumur 11 tahun dan masih duduk di bangku sekolah dasar yang memesan baju dengan menggunakan aplikasi yakni *Shopee*, akan tetapi jika barang yang datang tidak sesuai dengan keterangan atau barang tersebut cacat maka penjual bertanggung jawab atas kerusakan barang tersebut dengan melalui prosedur yang harus dilalui selama proses pengembalian. Nayla membeli baju dengan harga dibawah 100 ribu melalui aplikasi *Shopee* dengan waktu pemesanan selama satu minggu dengan pembayaran ditempat atau COD, sedangkan barang yang datang melebihi waktu yang ditentukan dan pada saat barang datang baju yang dipesan

⁴Nayla, (11 tahun) Anak Desa Teja Timur, Wawancara, tanggal 07 Maret 2022

oleh Nayla ternyata tidak sesuai dengan keterangannya yakni warna baju yang dikirim tidak sesuai dengan gambar serta ukurannya tidak pas, Nayla ingin mengajukan pengembalian akan tetapi tidak tahu cara bagaimana proses untuk pengembaliannya. Dikarenakan ketidaktahuan Nayla dan penjual sudah mencantumkan diawal bahwa toko tersebut tidak bertanggung jawab karna barang yang ada digambar tersebut sudah sesuai yang dalam hal ini penjual juga mengatakan bahwa barang yang dikirim merupakan barang yang sudah sesuai dengan gambar dan tidak ada kerusakan apapun karena Nayla tidak menyertakan bukti video pada saat barang dibuka penjual tidak bertanggung jawab dan ini mengakibatkan kerugian bagi Nayla.

Jika dilihat dari transaksi jual beli yang dilakukan oleh Nayla tersebut yang tanpa didampingi oleh orang tua atau orang yang sudah dewasa dalam melaksanakan jual beli, hal ini memungkinkan terjadinya permasalahan dalam transaksi jual beli dan bisa jadi adanya unsur penipuan yang dilakukan oleh penjual. Hal ini bisa saja mengakibatkan kerugian yang akan dialami oleh Nayla karena ia belum memahami penuh tentang bagaimana jual beli yang baik dan benar. Dan jual beli seperti ini sekarang menjadi kegiatan yang sering terjadi pada kalangan masyarakat tanpa melihat akad yang digunakan. Jual beli dalam islam yang disyariatkan ialah jual beli yang jelas tanpa adanya unsur ketidakjujuran, paksaan, atau bahkan penipuan serta unsur-unsur lainnya yang dapat merugikan salah satu pihak.

Selain takut adanya unsur penipuan ada juga dampak negatif yang bisa terjadi pada anak dibawah umur yang melakukan transaksi jual beli *online* yang tanpa didampingi oleh walinya yakni tidak bisa membedakan barang asli atau

barang tiruan, barang yang diterima bisa jadi cacat atau rusak dalam pengiriman, kualitas barang tidak sesuai dengan gambar, dan bisa jadi pada saat barang datang anak tidak bisa membayar dan para orang tua lah yang harus membayarnya. Berdasarkan latar belakang permasalahan diatas peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Praktik Jual Beli *Online* pada Anak di Bawah Umur Perspektif Hukum Ekonomi Syariah (Studi Kasus di Desa Teja Timur)”**.

B. Fokus Penelitian

Berdasarkan dari latar belakang diatas maka fokus yang dapat diajukan oleh peneliti dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana pelaksanaan praktik jual beli *online* pada anak dibawah umur di Desa Teja Timur?
2. Apa saja kerugian yang diperoleh pembeli dan orang tua dari anak yang melakukan jual beli *online* di Desa Teja Timur?
3. Bagaimana kedudukan hukum jual beli *online* pada anak dibawah umur perspektif hukum ekonomi syariah?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian adalah sebagaimana berikut:

1. Untuk mengetahui pelaksanaan praktik jual beli *online* pada anak dibawah umur di Desa Teja timur.
2. Untuk mengetahui kerugian yang diperoleh pembeli dan orang tua dari anak yang melakukan jual beli online di Desa Teja Timur.
3. Untuk mengetahui kedudukan hukum jual beli *online* pada anak dibawah umur perspektif hukum ekonomi syariah.

D. Kegunaan Penelitian

1. Untuk IAIN Madura

- a. Dapat dijadikan sebagai kajian bagi mahasiswa-mahasiswi untuk bahan materi perkuliahan atau bahan referensi bacaan yang pokok kajiannya barangkali ada kesamaan.
- b. Untuk melengkapi tugas akhir yang dibebankan kepada penulis, dan pada akhirnya dapat dijadikan referensi di perpustakaan IAIN Madura.

2. Untuk Masyarakat Desa Teja Timur

Hasil penelitian ini dapat dijadikan panduan bagi masyarakat desa Teja Timur Kabupaten Pamekasan sebagai landasan dalam melakukan transaksi jual beli di era sekarang yang mewujudkan suatu transaksi yang bermutu dan benar.

3. Untuk Peneliti

- a. Dapat dijadikan sebagai salah satu pengalaman berharga yang memperluas pemikiran dan wawasan ilmu pengetahuan serta untuk memperdalam pemahaman dalam ruang lingkup ilmu pendidikan.
- b. Dapat mengaplikasikan pemahaman teoritis yang diperoleh selama masa perkuliahan di IAIN Madura dengan berbagai realita di masyarakat.

E. Definisi Istilah

Untuk menghindari terjadinya perbedaan persepsi dalam pemahaman istilah pokok yang digunakan dalam proposal ini, penulis perlu menulis rumusan definisi istilah yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu sebagai berikut:

1. Jual beli *online* adalah transaksi yang dilakukan oleh dua belah pihak tanpa bertemu langsung dengan persetujuan yang mengikat antara penjual dan pembeli melalui sosial media internet.⁵
2. Anak di bawah umur berdasarkan menteri pendidikan pasal 5 dalam peraturan Mendikbud No. 44 Tahun 2019, yang membahas mengenai batasan umur untuk bisa masuk ke sekolah dasar (SD) yakni jika berusia 7-12 tahun.⁶
3. Perspektif hukum ekonomi syariah adalah hukum yang mengatur hubungan antar sesama manusia dalam segala hal sistem ekonomi yang dilandasi oleh nilai-nilai Islam yang tercantum dalam Al Qur'an, hadist, dan ijma'.⁷

⁵ Holilur Rahman, *Hukum Jual Beli*, (Pamekasan, Duta Media Publishing, 2017), 17

⁶ Republik Indonesia, Undang-Undang Mendikbud No. 44 Tahun 2019

⁷ Andri Soemitra, *Hukum Ekonomi Syariah dan Fiqh Muamalah di Lembaga Keuangan dan Bisnis Kontemporer*, (Jakarta Timur: Kencana, 2019), 188